

- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.

***) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan/Desa Peresak Kecamatan Narmada paling lambat tanggal 2 Februari 2023 secara langsung ke PPS Kelurahan/Desa Peresak.

Alamat : Kantor Desa Peresak

Kontak : 085942875983

083129118637

087842221546

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tanak Tepong, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU

Kabupaten/Kota Lombok Barat,

Ketua PPS

Kelurahan/Desa Peresak,



(Rahmat Zulifanul Hakim)



PANTIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA PERESAK
KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT
Alamat : Jln. Alimul Fatah, Desa Peresak Kode Pos 83371

PENGUMUMAN
NOMOR:

TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA PERESAK
KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Barat melalui Panitia Pemungutan Suara mengundang Warga Desa Peresak yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- Warga Negara Indonesia;
 - Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - Berdomisili dalam wilayah kerja;
 - Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- Kelengkapan Dokumen Persyaratan:
- Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
 - Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat untuk persyaratan huruf f;
 - Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
 - Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - Pas Foto Berwarna 4x6.

- surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;^{*)} dan
- surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.^{**)}

**) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*** hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan/Desa Peresak Kecamatan Narmada paling lambat tanggal 2 Februari 2023 secara langsung ke PPS Kelurahan/Desa Peresak.

Alamat : Kantor Desa Peresak
Kontak : 085942875983
083129118637
087842221546

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tanak Tepong, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU

Kabupaten/Kota Lombok Barat,

Ketua PPS

Kelurahan/Desa Peresak,



(Muhimat Zulifanul Hakim)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA PERESAK
KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT
Alamat: Jln. Ahmad Yani Desa Peresak Kode Post 83371

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA PERESAK
KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Barat melalui Panitia Pemungutan Suara, mengundang Warga Desa Peresak yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. Berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.